



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 4

TAHUN : 1985

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1972 TENTANG PENGE-
LOIAAN TEMPAT REKREASI DI KOMPLEK TAMPERAN YANG DIKU-
ASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG

: bahwa dengan ditetapkannya Gua Tabuhan di Desa Wareng Kecamatan
Punung Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagai tempat rekre-
asi, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi
di Komplek Tamperan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Pacitan yang diubah terakhir untuk ketiga kali-
nya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 16 tahun 1983 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ke-
adaan sekarang sehingga perlu diubah/disempurnakan dengan mene-
apkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam Peraturan Daerah.

MENCINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor -
14 tahun 1972 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan Nomor 16 tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pa-
citan,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG -
PEHUBUNAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1972-
TENTANG PENGELOIAAN TEMPAT REKREASI DI KOMPLK
TAMPERAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi di Komplek - Tamperan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 28 Nopember 1972 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri C tanggal 30 Jani 1973 Nomor 105 /P, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- a. Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perubahan Pertama peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 1972 tentang Bea Masuk/Sewa Menggunakan Tempat Rekreasi di Komplek Tamperan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1977 Nomor : EK.II/25/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1977 Seri B pada tanggal 15 Maret 1977 Nomor 5.
- b. Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 Tahun 1972 tentang - Bea Maeuk/Sewa Menggunakan Tempat Rekreasi di Komplek Tamperan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1982 Nomor 339 / P tahun 1982 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1982 Seri C pada tanggal 8 Oktober 1982 Nomor 16.
- c. Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 Tahun 1972 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi di Komplek Tamperan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan - dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1983 Nomor 388 / P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1983 - Seri B Nomor 10 pada tanggal 31 Desember 1983, diubah lagi sebagai berikut ;
 - A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang - Pengelolaan Tempat Rekreasi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
 - B. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;
 - (1) Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang diasahakan/diaedikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan , dan selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dapat digunakan untuk berrekreasi bagi umum.

- (2) Bea masuk/tarip, adalah besarnya harga karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi bagi mereka yang masuk ke tempat/komplek rekreasi yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

C. pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Bagi mereka yang masuk ketempat rekreasi di komplek Tamperan dikenakan retribusi yang besarnya :
- a. Untuk orang dewasa, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap orang ;
 - b. Untuk anak, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) tiap anak.
- (2) Bagi mereka yang masuk ketempat rekreasi di komplek Gua Tabuhan dikenakan retribusi yang besarnya :
- a. Untuk orang dewasa, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap orang ;
 - b. Untuk anak, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) tiap anak.
- (3) Bagi mereka yang berjualan di komplek tempat rekreasi sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.
- (4) Untuk rombongan dengan kendaraan Bus, Truk, Colt yang masuk tempat Rekreasi tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikenakan potongan harga karcis, sebesar 10 %.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pacitan, 9 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN BAKTIAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

K e t u a,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDUL KADIR

S O E K A T N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 13 Oktober 1985 Nomor 550 / P Tahun 1985.


A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Csp. ttd.

M. ARIEF MUIJADI, SH
NIP. 510019640.

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
tahun 1985 - Seri B - Nomor 4 pada tanggal 29 Oktober 1985.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah



PENJELASAN UMDM

ATAS

PEBATURAN DAERAH EADUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 12 TAHDN 1985

TENTANG

PERUBAHAN EMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1972 TENTANG TEMPAT
REKREASI DI KOMPLEK TAMPERAN YANG DIKUASAI OLEH PEME

BINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan disamping sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan atau menggali sumber Pendapatan Daerah yang harus sebagai perwujudan prinsip otonomi riil dan bertanggung jawab yang menuntut kepada Daerah agar mampu mengurus dan membiayai rumah tanggadaerahnya sendiri, juga dimaksudkan sebagai upaya melestarikan alam lingkungan pegunungan tempat rekreasi agar tetap terpelihara dan hijau sehingga sumber air disekitar pegunungan tersebut tetap dapat terpelihara dengan baik.

Mengingat ketentuan bahwa suatu Peraturan Daerah itu tidak boleh mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan Daerah bawahannya, maka sebelum membuat Peraturan Daerah ini telah diambil langkah-langkah bermusyawarah dengan Pemerintah Desa Wareng Kecamatan Punung Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang dalam musyawarah tersebut telah disepakati bersama bahwa Pemerintah Desa Wareng menyerahkan Pengelolaan tempat rekreasi Gua Tabuhan yang semua dikelola oleh Pemerintah Desa Wareng diserahkan pengeloiaannya kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Hasil Kesepakatan dalam musyawarah bersama antara Pemerintah Desa Wareng dengan pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam Keputusan Musyawarah antara kedua belah pihak tanggal 8 Juli 1985 sebagai realisasi pasal 6 Keputusan Desa Wareng Nomor 01/III/84 yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 11 Juni 1985.

Dan selanjutnya dengan telah diteruskannya Pengelolaan atas tempat Rekreasi Gua Tabuhan dari Pemerintah Desa Wareng kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tersebut, maka dibuatlah Peraturan Daerah Ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.